



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDIYARDI alias BUDI bin H. MUHAMMAD ALWIE;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Delima RT.05 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 14 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYARDI Alias BUDI Bin H. MUHAMMAD ALWIE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt RI Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYARDI Alias BUDI Bin H. MUHAMMAD ALWIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BUDIYARDI Alias BUDI Bin H. MUHAMMAD ALWIE pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Kodeco Km. 5,5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam perjalanan dari Pal 8 akan pulang menuju ke Gunung Tinggi ketika melintas di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung, Terdakwa dihentikan oleh Saksi ADITYA PERMAI dan Saksi DARMAN SITOANG yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas Operasi Giat Cipta Kondisi dalam rangka Operasi Lilin Intan 2017. Selanjutnya saat Saksi ADITYA PERMAI dan Saksi DARMAN SITOANG datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Saksi ADITYA PERMAI dan Saksi DARMAN SITOANG melihat Terdakwa melempar sebuah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya ke arah belakang badan Terdakwa yang sebelumnya oleh Terdakwa telah diambil dari balik bajunya. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi ADITYA PERMAI dan Saksi DARMAN SITOANG dan setelah ditanyakan atas kepemilikan senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang dibawa dengan alasan untuk berjaga diri dan setelah ditanyakan atas ijin dari senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan karena senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADITYA PERMAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi DARMAN SITOANG dan anggota Polres Tanah Bumbu sedang melakukan Giat Operasi Pekat Lilin Intan dan Cipta Kondisi. Pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan aspal di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu bersama tiga orang kawannya dan sedang habis meminum minuman keras, karena pada saat saksi datangi Terdakwa mulutnya berbau minuman keras dan saksi mengetahui bahwa dirinya membawa senjata tajam tersebut pada saat saksi mendatangi Terdakwa, saksi melihat Terdakwa melempar senjata tajam tersebut dari arah balik bajunya dan dibuang ke arah belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit warna hitam sebanyak 1 (satu) bilah;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan sebuah benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. DARMAN SITOANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi ADITYA PERMAI dan anggota Polres Tanah Bumbu sedang melakukan Giat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Pekat Lilin Intan dan Cipta Kondisi. Pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan aspal di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu bersama tiga orang kawannya dan sedang habis meminum minuman keras, karena pada saat saksi datangi Terdakwa mulutnya berbau minuman keras dan saksi mengetahui bahwa dirinya membawa senjata tajam tersebut pada saat saksi mendatangi Terdakwa, saksi melihat Terdakwa melempar senjata tajam tersebut dari arah balik bajunya dan dibuang ke arah belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit warna hitam sebanyak 1 (satu) bilah;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan sebuah benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari pal 8 untuk menjaga lahan industri Poltek Batulicin, ingin mau pulang ke Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu, pada waktu itu Terdakwa singgah di tempat sepupu Terdakwa yang berada di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu juga ada anggota kepolisian sedang melakukan razia, kemudian Terdakwa membuang senjata tajam yang pada saat itu Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, sempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang dan saat itu juga diketahui oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan razia, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang bukti senjata tajam;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, tapi sebelumnya Terdakwa ada minum minuman toak;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa taruh di sebuah warung yang ada di pal 8, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa bawa pulang dan senjata tajam tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai musuh;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan sebuah benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi ADITYA PERMAI dan saksi DARMAN SITOANG beserta Anggota Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIYARDI alias BUDI bin H. MUHAMMAD ALWIE, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika Anggota Polres Tanah Bumbu sedang melakukan Giat Operasi Pekat Lilin Intan dan Cipta Kondisi di tempat tersebut, kemudian para saksi mendapati Terdakwa, yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat hendak diperiksa Terdakwa sempat membuang senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa namun diketahui oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa beserta senjata tajam tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar, senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanyalah untuk berjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar, senjata tajam tersebut bukanlah merupakan sebuah benda pusaka;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **BUDIYARDI alias BUDI bin H. MUHAMMAD ALWIE**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam atau penusuk adalah sebagai berikut :

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”;*





Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **senjata tajam** atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

*“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang wajib (merkwaardigheid).”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut di atas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata tajam dimaksud berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam;;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan dari Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut dapat dihukum karena perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam atau penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian;
- Untuk pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah;
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno (*merkwaardigheid*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.30, bertempat di Jalan Kodeco Km.5,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi ADITYA PERMAI dan saksi DARMAN SITOANG beserta Anggota Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIYARDI alias BUDI bin H. MUHAMMAD ALWIE, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Anggota Polres Tanah Bumbu sedang melakukan Giat Operasi Pekat Lilin Intan dan Cipta Kondisi di tempat tersebut, kemudian para saksi mendapati Terdakwa, yang mana pada saat hendak diperiksa Terdakwa sempat membuang senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa namun diketahui oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa beserta senjata tajam tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanyalah untuk berjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan sebuah benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa senjata penusuk tanpa adanya izin yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYARDI alias BUDI bin H. MUHAMMAD ALWIE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan kumpangnya dari kulit berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **25 APRIL 2018**, oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**F E R D I, S.H.**

**ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)